



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 267 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penumbuhkembangan kesadaran, kearifan lingkungan hidup, penghayatan lingkungan oleh seluruh warga sekolah utamanya guru dan siswa, dan untuk mendukung upaya edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di sekolah, perlu dibentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengembangkan dan melaksanakan program Adiwiyata tingkat kabupaten;
 - b. melaksanakan sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah/satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada sekolah/satuan pendidikan;

- d. membuat *Pilot Project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan sekolah/satuan pendidikan;
- e. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 267 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI
 SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	5
		5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 6. Unsur SDN Monggang Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul 7. Unsur SDN 1 Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul 8. Unsur SMPN 1 Pandak Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Sunarni Sasanti, S.Pd. Umi Fathonah, S.Pd., M.Pd. Suharyono, S.Pd. 1. Muhammad Erza, S.T. 2. Octaviani Budyananti Putri, S.T. 3. Lia Indriana

BUPATI BANTUL,

ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH